



**PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA MENGADILI TINDAKAN FAKTUAL PASCA UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN**

Ano Dwi Wijaya, Daan Damara Zulfa, Ridho Kurniawan, Ganefi
Universitas Bengkulu
anodwiwijaya103@gmail.com, daandamaraa@gmail.com,
ridhokurniawan1313@gmail.com, ibuganefii88@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus dapat diawasi secara yudisial. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi lembaga utama dalam pengawasan tindakan administrasi pemerintahan. Sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), yurisdiksi PTUN terbatas pada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tertulis, konkret, individual, dan final. UU AP memperluas definisi KTUN, termasuk tindakan faktual pejabat pemerintahan, sehingga warga negara dapat menuntut pertanggungjawaban atas tindakan nyata yang merugikan. Mekanisme penyelesaian perkara mencakup pengajuan gugatan, pemeriksaan pokok perkara, penilaian bukti fleksibel, dan penetapan sementara untuk mencegah kerugian. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum untuk menilai implementasi UU AP. Perluasan kewenangan PTUN menegaskan peran pengawasan substantif terhadap tindakan pemerintah, meningkatkan akuntabilitas pejabat, memperkuat prinsip negara hukum, dan memberikan perlindungan hukum lebih luas bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara dan Tindakan Faktual

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi,¹ yang berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

dan setiap tindakan pemerintah harus dapat diawasi secara yudisial. Dalam hal itu, sistem hukum kontinental yang menjadi dasar bagi sistem hukum Indonesia menempatkan peradilan administrasi sebagai salah satu komponen penting dalam mewujudkan negara hukum.² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) merupakan salah satu instrumen hukum yang memperkuat kerangka hukum administrasi pemerintahan dengan menegaskan pengawasan terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan.³

Salah satu lembaga yang menjadi ujung tombak pengawasan hukum administratif di Indonesia adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang bertugas mengadili sengketa tata usaha negara yang melibatkan keputusan atau tindakan pemerintahan. Dengan diberlakukannya UU AP, kewenangan PTUN mengalami rekonstruksi yurisdiksi dalam rangka menguatkan peran peradilan sebagai penjaga supremasi hukum dan perlindungan terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparatur pemerintahan.⁴

Sebelum berlakunya UU AP, kompetensi PTUN bersifat terbatas karena objek sengketa tata usaha negara hanya dikaitkan dengan keputusan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya (UU PERATUN).⁵

² R. HR, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi, "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 25, No. 2 (2018): 339–358.

³ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, Bagian Umum.

⁴ F. R. Harjiyatni dan S. Suswoto, "Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 24, No. 4 (2018): 601–624.

⁵ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Pembatasan ini menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) bagi banyak tindakan pemerintahan yang bersifat faktual. Namun, UU AP memperluas pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang salah satunya mencakup “penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual”, sehingga memberikan ruang bagi warga negara untuk menuntut pertanggungjawaban hukum atas tindakan faktual pejabat pemerintahan.

Sebelumnya ruang lingkup pengawasan PTUN sering kali dianggap sempit karena hanya berfokus pada keputusan administratif tertulis (*beschikking*), sehingga banyak tindakan pemerintahan yang bersifat faktual tidak dapat diawasi melalui jalur hukum.⁶ Meski secara normatif perluasan kewenangan ini membuka akses bagi warga negara untuk menggugat tindakan pemerintahan yang sebelumnya sulit dijangkau, namun masih terdapat inkonsistensi dalam praktik yurisdiksi PTUN terhadap tindakan faktual atau perbuatan melawan hukum pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Selain itu, penerapan UU AP dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap konsep “tindakan pemerintahan” (*bestuurshandeling*), yang kini tidak hanya terbatas pada keputusan tertulis tetapi juga mencakup perbuatan faktual dari pejabat pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan terjadinya perubahan paradigma dalam hukum administrasi Indonesia dari sekadar pengawasan terhadap legalitas keputusan menuju pengawasan terhadap seluruh bentuk tindakan administrasi yang berimplikasi hukum bagi masyarakat.

Indonesia Nomor 3344) jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

⁶ D. Asimah, Zainal Muttaqin, dan Dewi Kania Sugiharti, “Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD),” *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 4, No. 1 (2021): 152–170.

Dengan demikian, UU AP memberikan dasar yang lebih kokoh bagi penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan, sekaligus memperluas jangkauan perlindungan hukum bagi warga negara yang dirugikan oleh tindakan pejabat negara.⁷

Namun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan, perluasan kewenangan PTUN terhadap tindakan faktual masih menghadapi berbagai kendala, baik secara normatif maupun teknis. Salah satu permasalahan pokok yang muncul adalah belum tersusunnya pedoman yang tegas mengenai klasifikasi tindakan faktual yang dapat diajukan gugatan di PTUN. Akibatnya, muncul perbedaan penafsiran di antara hakim maupun kalangan praktisi hukum tentang batas antara tindakan pemerintahan yang bersifat faktual dengan tindakan yang merupakan bagian dari pelaksanaan keputusan administratif. Situasi ini menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dan dapat mengurangi efektivitas fungsi pengawasan yudisial terhadap tindakan administrasi pemerintahan.⁸

Di sisi lain, perubahan arah hukum administrasi yang dihadirkan melalui UU AP menuntut adanya penyesuaian kelembagaan serta peningkatan kapasitas dari aparat peradilan. Para hakim PTUN dituntut untuk menguasai secara komprehensif asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), teori-teori tindakan pemerintahan, dan berbagai konsep hukum administrasi modern yang sebelumnya belum banyak terakomodasi dalam sistem hukum nasional. Peningkatan kapasitas tersebut menjadi hal penting agar peradilan tata usaha negara tidak hanya berfungsi sebagai sarana formal penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai institusi yang aktif mendorong terwujudnya budaya

⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 45.

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 152.

pemerintahan yang taat hukum, akuntabel, serta berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara.⁹

RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana Mekanisme penyelesaian Perkara tindakan faktual di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?
- b. bagaimana bentuk perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Implikasi pada tindakan faktual pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tindakan faktual di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan fokus pada implementasi ketentuan UU AP dalam praktik peradilan serta efektivitasnya dalam memberikan jaminan perlindungan hukum kepada warga negara. Di samping itu, penelitian ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan bentuk perluasan kewenangan PTUN terhadap tindakan faktual setelah berlakunya UU AP, dengan menelaah secara yuridis pengaruhnya terhadap konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam praktik penyelenggaraan peradilan.

⁹ Syamsuddin Haris, "Rekonstruksi Paradigma Hukum Administrasi dalam Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 3 (2020), hlm. 412.

Selanjutnya, penelitian ini dimaksudkan untuk menilai implikasi hukum dan kelembagaan dari perluasan kewenangan PTUN dalam konteks pengawasan terhadap tindakan pemerintahan, dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai tantangan normatif maupun praktis yang dihadapi serta menawarkan langkah-langkah solutif untuk memperkuat peranan PTUN sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintahan.

PEMBAHASAN

a. Mekanisme penyelesaian Perkara tindakan faktual di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, kewenangan PTUN menjadi lebih luas dibanding sebelumnya. Sebelumnya, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bisa disengketakan di PTUN hanyalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) keputusan tertulis yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi individu atau badan hukum perdata. Dengan demikian, tindakan faktual atau perbuatan nyata pejabat pemerintahan di luar keputusan tertulis tidak termasuk objek sengketa di PTUN. Namun, hadirnya UU 30/2014 memperluas cakupan sengketa, termasuk tindakan pemerintahan (tindakan faktual) yang dilakukan pejabat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.¹⁰

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4 No. 1 (Maret 2015): 51–64.

Dasar hukum perluasan ini tertuang dalam Pasal 1 angka 8 UU 30/2014, yang mendefinisikan tindakan administrasi pemerintahan sebagai perbuatan Pejabat Pemerintahan atau badan dalam pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan. Selanjutnya, Pasal 87 menyebutkan bahwa objek sengketa PTUN mencakup keputusan dan/atau tindakan pemerintahan.¹¹ Dengan demikian, PTUN kini memiliki kewenangan mengadili tidak hanya keputusan tertulis, tetapi juga tindakan nyata pejabat pemerintahan, asalkan tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum dan dilakukan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan.¹²

Prosedur penyelesaian perkara tindakan faktual di PTUN biasanya dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan tersebut. Gugatan diajukan ke pengadilan maksimal 90 hari sejak penggugat mengetahui tindakan faktual. Objek gugatan berupa tindakan nyata, bukan keputusan tertulis, misalnya penyevelan bangunan, pembongkaran, atau penyitaan barang tanpa dasar hukum yang sah.¹³ Pada tahap pemeriksaan, hakim menilai apakah tindakan tersebut termasuk tindakan pemerintahan yang dapat disengketakan di PTUN, kemudian memeriksa pokok perkara, di mana penggugat harus membuktikan adanya tindakan yang merugikan, sementara pihak pemerintah harus menunjukkan dasar hukumnya.

Selain mekanisme formal pengajuan dan pemeriksaan, penyelesaian perkara tindakan faktual menekankan fleksibilitas pembuktian. Karena objek sengketa tidak

¹¹ Suanro, *Ekstensivitas Objek Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 1 No. 1 (Maret 2016): 57–72.

¹² Devi Melissa Silalahi, *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau dari Perluasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Pasca Berlaku UU No. 30 Tahun 2014*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol. 6 No. 1 (2020): 50–63.

¹³ M. Yusuf Leman, *Fungsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*, Pelita : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah, 2019.

terbatas pada keputusan tertulis, bukti bisa berupa kesaksian, foto atau video, surat keterangan resmi, hingga bukti fisik tindakan yang terjadi di lapangan. Hakim menilai bukti tersebut secara objektif, mempertimbangkan konteks tindakan pemerintahan, serta menilai kesesuaian tindakan dengan asas umum pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, keadilan, keterbukaan, dan proporsionalitas.¹⁴ Pendekatan ini memberi ruang bagi masyarakat menuntut keadilan meski tidak memiliki keputusan tertulis resmi dari pejabat yang bersangkutan.

UU 30/2014 juga memberi landasan hukum untuk tindakan preventif. Dalam beberapa situasi, sebelum tindakan faktual menimbulkan kerugian besar, penggugat dapat meminta penetapan sementara dari PTUN agar tindakan pemerintah dihentikan sementara sampai perkara pokok disidangkan.¹⁵ Hal ini penting untuk mencegah kerugian yang sulit diperbaiki, misalnya pengusuran rumah atau penutupan usaha secara sewenang-wenang. Mekanisme ini menunjukkan PTUN tidak hanya menilai pelanggaran setelah terjadi, tetapi juga melindungi hak warga secara preventif.

Jika hakim menilai tindakan faktual pejabat pemerintahan melanggar hukum, pengadilan dapat memutuskan tindakan tersebut tidak sah, memerintahkan penghentian, serta memulihkan hak-hak penggugat. Dalam beberapa kasus, hakim juga dapat memerintahkan ganti kerugian bila terbukti ada kerugian materiil. Dengan demikian, PTUN kini berperan tidak hanya mengendalikan legalitas keputusan tertulis, tetapi juga

¹⁴ Mirza Sahputra & Husniati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Transformasi Administrasi Vol. 11 No. 01 (2021): 80–94.

¹⁵ Josep Leonardy, *Eksistensi Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) dalam Konteks Indonesia sebagai Negara Hukum Kesejahteraan menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): 5288–5298.

mengawasi tindakan nyata pejabat agar selaras dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Lebih lanjut, penerapan mekanisme penyelesaian tindakan faktual meningkatkan akuntabilitas pejabat pemerintahan. Dengan risiko digugat atas tindakan nyata yang melanggar hukum administrasi, pejabat harus lebih berhati-hati dan menjalankan tugas sesuai prosedur serta regulasi. Hal ini mendorong terciptanya budaya pemerintahan transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, UU 30/2014 memperkuat PTUN sebagai pengawas administrasi negara dan memperluas perlindungan hukum masyarakat, sehingga semua tindakan pemerintahan dapat diuji secara hukum dan hak warga lebih terlindungi.

Sebagai ilustrasi, bila terjadi pengusuran atau penyegehan bangunan tanpa keputusan resmi, warga kini bisa menggugat tindakan tersebut di PTUN untuk dinyatakan melanggar hukum administrasi dan meminta pemulihan haknya. Mekanisme ini memberi warga instrumen hukum untuk menuntut keadilan terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, sekaligus mendorong pejabat pemerintah melaksanakan tugas sesuai regulasi dan asas pemerintahan yang baik. Dengan begitu, UU 30/2014 memperluas akses masyarakat ke PTUN sekaligus menegaskan prinsip negara hukum di Indonesia.

b. Bentuk Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Sebelum berlakunya UU AP, kewenangan PTUN terbatas pada pengujian KTUN yang memenuhi unsur “tertulis, konkret, individual, dan final” serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 UU PERATUN.

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa PTUN hanya dapat memeriksa dan memutus sengketa terhadap keputusan administratif tertulis. Akibatnya, tindakan nyata pemerintah yang tidak dituangkan dalam bentuk keputusan tertulis, seperti penyeselatan, pembongkaran, atau penghentian kegiatan usaha, tidak termasuk dalam yurisdiksi PTUN dan tidak dapat diajukan sebagai objek sengketa.

Perubahan mendasar terjadi setelah disahkannya UU AP, pada Pasal 87 huruf (a) UU AP menegaskan bahwa yang dimaksud KTUN meliputi “penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual” dari pejabat pemerintahan.

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;”

Rumusan ini memperluas pengertian KTUN yang sebelumnya hanya mencakup keputusan tertulis, sekarang meliputi juga tindakan faktual pejabat pemerintahan. Perluasan tersebut mencerminkan perubahan paradigma hukum administrasi negara dari pengawasan yang hanya berfokus pada aspek formal keputusan tertulis menuju

pengawasan substantif terhadap segala bentuk tindakan pemerintahan yang berdampak pada hak-hak warga negara.¹⁶

Perluasan bentuk objek sengketa ini memiliki konsekuensi logis, agar PTUN dapat menguji tindakan faktual, kewenangannya juga diperluas untuk menilai substansi dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, perluasan objek sengketa ini secara otomatis disertai dengan kewenangan PTUN untuk menilai ada atau tidaknya Penyalahgunaan Wewenang (Pasal 21-24 UU AP) yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hal ini memberikan fungsi baru bagi PTUN sebagai peradilan yang tidak hanya menguji legalitas formal, tetapi juga akuntabilitas substantif Pejabat Pemerintahan.

Dengan demikian, bentuk utama perluasan kewenangan PTUN pasca UU AP adalah perluasan objek sengketa yang mencakup tindakan faktual, yang secara fundamental mengubah peran PTUN. Perluasan kewenangan PTUN membawa sejumlah implikasi penting dalam sistem hukum administrasi Indonesia. Pertama, perluasan ini meningkatkan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintahan yang tidak tertulis namun menimbulkan akibat faktual (*factual effects*). Dengan demikian, setiap tindakan pemerintahan untuk melakukan tindakan konkret (*commission*) atau tidak melakukan perbuatan konkret (*ommission*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau AUPB dan merugikan atau akan merugikan hak warga negara dapat diajukan ke PTUN untuk diuji legalitasnya.¹⁷

¹⁶ Wahyuni, "Perluasan Makna Instrumen Hukum Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* Vol. 1, No. 2 (2020): 145–154.

¹⁷ Erdin Tahir, Rohendra Fathammubina, dan Jajang Arifin, "Model-Model Penilaian Sengketa Tindakan Faktual oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara," *Yustitia* Vol. 10, No. 2 (2024): 149–172.

Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum (*legal protection theory*), bahwa perlindungan hukum terhadap rakyat mencakup perlindungan preventif dan perlindungan represif.¹⁸ Artinya, melalui perluasan ini, PTUN kini dapat berperan aktif dalam kedua bentuk perlindungan tersebut. Kedua, implikasi perluasan ini juga berkaitan dengan penguatan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Sebagai pilar utama negara hukum, peran PTUN dipertegas dan mendapatkan ruang khusus sebagai peradilan yang independen, menjamin warga negara tidak dizalimi oleh tindakan pejabat pemerintahan yang berkuasa.¹⁹ Dengan demikian, pengakuan terhadap tindakan faktual sebagai objek sengketa merupakan manifestasi konkret dari prinsip rule of law, di mana pemerintah ditempatkan setara di hadapan hukum dan setiap tindakan administratifnya dapat diuji oleh lembaga peradilan.

Ketiga, dari sisi administrasi pemerintahan, perluasan kewenangan PTUN memberikan efek preventif terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara. Pejabat pemerintahan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan wewenangnya karena setiap tindakan faktual kini berpotensi menjadi objek sengketa di PTUN. Di sisi lain, bagi warga negara, hal ini memberikan jaminan bahwa hak-hak mereka tidak dapat diabaikan hanya karena tidak adanya keputusan tertulis dari pejabat pemerintah. Dinamika ini mendorong terciptanya budaya akuntabilitas administratif yang lebih kuat serta memperkuat penerapan AAUPB dalam praktik pemerintahan.²⁰

KESIMPULAN

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 158.

²⁰ K. C. P. Sari dan Z. Adlhiyati, "Perluasan Objek Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Verstek* Vol. 8 (2020).

Berdasarkan pembahasan, bentuk perluasan kewenangan utama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) adalah pencakupan Tindakan Faktual (materiele daad) dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) (Pasal 87 huruf (a) UU AP), yang secara otomatis memperluas kewenangan PTUN untuk menguji substansi tindakan pemerintahan, termasuk menilai adanya Penyalahgunaan Wewenang yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Perluasan ini membawa implikasi fundamental, yaitu pergeseran paradigma pengawasan dari legalitas formal menuju akuntabilitas substantif, yang secara signifikan meningkatkan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan nyata pemerintah yang merugikan, sekaligus memperkuat prinsip negara hukum (rechtsstaat) dan efek preventif terhadap maladministrasi di kalangan aparatur negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asimah, D., Zainal Muttaqin, dan Dewi Kania Sugiharti. "Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD)." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 4, No. 1 (2021): 152–170.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Devi Melissa Silalahi, Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau dari Perluasan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik Pasca Berlaku UU No. 30 Tahun 2014, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol. 6 No. 1 (2020): 50–63.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Harjiyatni, F. R., dan S. Suswoto. “Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 24, No. 4 (2018): 601–624.

HR, R., Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi. “Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 25, No. 2 (2018): 339–358.

Josep Leonardy, Eksistensi Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) dalam Konteks Indonesia sebagai Negara Hukum Kesejahteraan menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* Vol. 5 No. 2 (2023): 5288–5298.

M. Yusuf Leman, Fungsi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, *Pelita : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2019.

Mirza Sahputra & Husniati, Implementasi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Transformasi Administrasi* Vol. 11 No. 01 (2021): 80–94.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, Bagian Umum.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 45.

Philipus M. Hadjon, *Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang Undang No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 4 No. 1 (Maret 2015): 51–64.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 152.

Sari, K. C. P., dan Z. Adhityati. “Perluasan Objek Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Verstek* Vol. 8 (2020).

Suanro, Ekstensivitas Objek Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 1 No. 1 (Maret 2016): 57–72.

Syamsuddin Haris, “Rekonstruksi Paradigma Hukum Administrasi dalam Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 3 (2020), hlm. 412.

Tahir, Erdin, Rohendra Fathammubina, dan Jajang Arifin. “Model-Model Penilaian Sengketa Tindakan Faktual oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Yustitia* Vol. 10, No. 2 (2024): 149–172.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Wahyuni. “Perluasan Makna Instrumen Hukum Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* Vol. 1, No. 2 (2020): 145–154.